



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR        TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika keuangan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 49) perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 48 Tahun 2023 (Berita Daerah Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 49);
  - b. Nomor 26 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 27);
  - c. Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 4).
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 22 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja diukur dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran.
- (2) Ketidakhadiran dan ketidakdisiplinan ASN menjadi faktor pengurang perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (3) Faktor pengurang perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
  - b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
  - c. tidak melaksanakan apel pagi dan/atau tidak mengikuti upacara pada hari kerja;
  - d. pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan; dan/atau
  - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
    1. menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara bagi ASN yang berkewajiban menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi ASN yang tidak berkewajiban menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dengan melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
  4. mengembalikan aset milik daerah yang bukan dalam tanggung jawab pengelolaan atau penggunaannya; dan/atau
  5. melakukan pemutakhiran data kepegawaian ASN secara mandiri melalui aplikasi aplikasi kepegawaian SIMPEG Wonosobo.
- (4) Faktor pengurang perolehan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan dalam perseratus (%) dengan perhitungan:
- a. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan tanpa keterangan, maka diberikan pengurangan sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - b. ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena alasan cuti, maka diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - c. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
    1. setiap terlambat 1 (satu) sampai dengan di bawah 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus);
    2. setiap terlambat 31 (tiga puluh satu) sampai dengan di bawah 61 (enam puluh satu) menit dikurangi 1% (satu perseratus);
    3. setiap terlambat 61 (enam puluh satu) sampai dengan di bawah 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus);
    4. setiap terlambat lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja dikurangi 1,5% (satu koma lima perseratus);
  - d. setiap tidak apel pagi dan/atau tidak mengikuti upacara pada hari kerja dikurangi 2% (dua perseratus);
  - e. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:
    1. setiap pulang sebelum waktunya 1 (satu) sampai

- dengan di bawah 31 (tiga puluh satu) menit dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus);
2. setiap pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) sampai dengan di bawah 61 (enam puluh satu) menit dikurangi 1% (satu perseratus);
  3. setiap pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) sampai dengan di bawah 91 (sembilan puluh satu) menit dikurangi 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus);
  4. setiap pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor dikurangi 1,55% (satu koma lima puluh lima perseratus);
- f. ASN yang belum melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
1. melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebani pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
  2. menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dan belum melaksanakan kewajibannya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dibebani pengurangan TPP sebesar 5 % (lima perseratus) pada setiap bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
  3. mengembalikan aset milik daerah yang bukan dalam tanggung jawab pengelolaan atau penggunaan dan tidak/belum mengembalikan dibebani pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) pada setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya; dan
  4. melakukan pemutakhiran data kepegawaian ASN secara mandiri melalui aplikasi kepegawaian SIMPEG Wonosobo dibebani pengurangan TPP sebesar 5% (lima perseratus) pada setiap bulan berikutnya sampai yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (5) Pengurangan penerimaan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 100% (seratus perseratus).

2. Ketentuan pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal ASN ditugaskan dalam kondisi darurat bidang kebencanaan selama 1 (satu) bulan penuh dan dibuktikan dengan Surat Tugas dari Bupati, maka TPP ASN tersebut dalam bulan yang bersangkutan tetap

dibayarkan.

- (2) Dalam hal ASN tidak masuk kerja karena sakit yang membutuhkan perawatan rawat inap atau rawat jalan dengan pengawasan dokter dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah, maka tidak diberikan pengurangan terhadap TPP berdasarkan disiplin kerja sejumlah hari yang bersangkutan menjalani rawat inap atau rawat jalan.
- (3) Apabila tidak dapat membuktikan surat Keterangan Sakit dari dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang merawat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR